



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

**NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TIDUNG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,**

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Perubahan Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan untuk menerapkan suatu sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 388/SDM.09-SPt/04/2025 Tentang Pelaksana Tugas Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Perubahan Aparatur Sipil negara dalam jabatan perpendaharaan sebagai bendahara pembantu, operator pembayaran dan operator komitmen, sebagaimana nama-nama terlampir yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpegang pada ketentuan yang berlaku dengan masa kerja sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 11 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Zainal Ilham Barkati [REDACTED] Penata Tk.1/III.d	Kuasa Pengguna Anggaran, Approver Aset, dan Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
		PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Bayuaji Antio Sumbogo [REDACTED] Penata Muda Tk.1/III.c	PPSPM	PPSPM
4	Abdurahman [REDACTED] Pengatur /II.d	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
		Administrator dan Operator Pembayaran	
5	Dony Saputra [REDACTED] Penata Muda/IIIb	Operator Anggaran	
6	Sumardi [REDACTED] Penata Muda/IIIa	Operator Komitmen dan Operator Aplikasi Gaji Web	
7	Febriyan [REDACTED] Penata Muda/IIIa	Operator Pelaporan, Operator Aset, dan Persediaan	
8	Zulkifli Reza Pahlevi [REDACTED] Penata Muda/IIIa	Validator Aset dan Validator Persediaan	

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



M.FAJRUL FALAH ZIHAN